



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERTIBAN (KTTT) KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISATA

BIDANG PENGEMBANGAN SDM PAREKRAF

Jalan Kimangunsarkoro 12 Semarang Kodepos 50241 Telepon (024) 8419956, 8419957, 8419958
Faksimile (024) 8419959 <http://www.disporapar.jatengprov.go.id>



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA

Nomor SOP	067 / 1363 . 4
Tanggal Pembuatan	11 April 2022
Tanggal Revisi	13 April 2022
Tanggal Pengesahan	
Disahkan oleh	Kepala Dinas
Judul SOP	PENERBITAN (KTPP) KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISATA

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Pergub Jateng No 9 Tahun 2011, tentang Pramuwisata di Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2012, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata di Provinsi Jawa Tengah	1. KTPP berlaku selama 3 tahun 2. KTPP tidak berlaku apabila : - Meninggal dunia; - Mengundurkan diri; atau - Masa berlaku KTPP habis dan tidak di perpanjang Pengajuan pembuatan KTPP dilakukan dari pemohon 3. kepada Kepala Dinas yang membidangi Pariwisata dengan melampirkan persyaratan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
-	Surat permohonan pembuatan KTPP dari Instansi atau 1. Organisasi dalam hal ini HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) 2. Fotocopy KTP 3. KTPP lama 4. Pas Foto terbaru 5. Surat Keterangan Sehat 6. SKCK 7. Fotocopy Sertifikat Kompetensi Pramuwisata
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Mengubah dan atau memalsukan KTPP 2. Meminjamkan KTPP kepada yang tidak berhak 3. Melanggar Kode Etik Pariwisata 4. Ketentuan pidana setiap Pramuwisata jika melanggar ketentuan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-	1. KTPP Baru 2. KTPP Perpanjangan 3. KTPP yang sudah tidak berlaku (lebih dari 3 tahun)

SOP PENERBITAN (KTPP) KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISATA

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan	
		Pemohon	Front Office	Sekretaris	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Sub Koordinator	Persyaratan/ Kelengkapan		Output
1	Penyerahan Berkas Permohonan Perbitan KTPP	MULAI						Sesuai Perda Prov. Jateng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata di Provinsi Jawa Tengah		
2	Menerima Berkas Permohonan Pembuatan KTPP (Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata)									Permohonan yang sudah diregistrasi dan diberi lembar disposisi
3	Memaraf ajuan berkas permohonan di lembar disposisi									
4	Menerima bahan permohonan dan mendisposisi ke Kabid									
5	Meneliti dan mendistribusikan surat permohonan pembuatan KTPP									
6	Pengecekan Kelengkapan Berkas, apabila lengkap lanjut mendistribusikan surat permohonan KTPP untuk di proses penerbitan KTPP									Meneliti permohonan dan persyaratan, apabila tidak lengkap dikembalikan ke FO, apabila lengkap di lanjutkan proses penerbitan KTPP
7	Memeriksa dan Memaraf pengajuan KTPP									
8	Menerbitkan dan Menandatangani KTPP									
9	Penyerahan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata	SELESAI							Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP)	Penyerahan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) kepada pemohon

